



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Pra/2020/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara permohonan Pra Peradilan dalam pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Rafdinal, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 24 Mei 1972, umur 47 tahun kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl Sukarna Komplek Damai Langgeng RT.003 RW.007 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. RUSLI, S.H,** Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum H. Rusli, S.H & Rekan beralamat di Jalan Ketapang No. 09 RT.03 RW.06 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 02 Januari 2020 di bawah register Nomor 02/SK/2020/ PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon;

Melawan

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resort Kampar, yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 455 Bangkinang selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara ;

hal. 1 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar Jawaban yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 Januari 2020, dibawah Register Nomor : 01/Pid.Pra/2020/PN.Bkn, telah mengajukan permohonan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

I. ALASAN HUKUM

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut:
Pasal 77 KUHP:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

hal. 2 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Menyatakan :

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan tambahan wewenang terhadap praperadilan dalam putusannya No. 21/PUU-XII/2014 sehingga praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan atau penyitaan.
3. Bahwa undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP mengatur tentang adanya lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur didalam Bab X Pasal 77 sampai dengan pasal 83, adapun latar belakang dibentuknya lembaga Praperadilan di KUHAP adalah untuk menjamin Hak Asazi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa atas adanya perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penegak Hukum dalam pelaksanaan “ upaya Paksa”.
- Pasal 80 KUHAP mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, yaitu penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Didalam penjelasan pasal 80 KUHAP pihak ketiga yang berkepentingan diartikan sebagai korban atau pelapor. Tidak adanya

hal. 3 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



penjelasan yang lebih mendetail yang mengakibatkan banyaknya interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan.

Berkaitan dengan hal itu terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 76/PUU-X/2012 yang melakukan Yudicial Review atas pengertian Pihak Ketiga yang berkepentingan yang diatur didalam pasal 80 KUHPA tersebut, Mahkamah Konstitusi mengartikan Pihak Ketiga yang berkepentingan adalah Masyarakat Luas yang berkepentingan,

4. Bahwa Pemohon praperadilan adalah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang disebutkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 76/PUU-X/2012, karena pemohon praperadilan adalah Pemilik mobil truck Hino Lohan BM;8756-OU sesuai dengan yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor) yang disita dan dilakukan Police Line oleh Termohon.
5. Bahwa dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, sehingga pemohon merasa tindakan tersebut merasa dirugikan kepentingan hukumnya baik secara moral maupun secara Materil.
6. Bahwa oleh karena itu perlu pelurusan hukum yang diatur oleh undang-undang yaitu mengajukan permohonan praperadilan, guna menguji tentang benar atau tidaknya secara hukum tindakan termohon tersebut.

II. FAKTA- FAKTA:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib telah dilakukan penyitaan dan pemasangan Police line oleh anggota termohon bernama BRIPKA JHONI SAPUTRA NRP.83040610 dan BRIPTU RAHMAD SYAMRA NRP.93040641 Polres Kampar Polda Riau terhadap 1(satu) unit Mobil Truck Hino Lohan berwarna Merah BM.8756-OU no rangka :MUJEF8JPEJG-29911 no.mesin JO8EUGJ-444499 pemiliknya adalah Pemohon Praperadilan an.H.RAFDINAL.

hal. 4 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



2. Bahwa mobil tersebut disita dan dipasang Police Line Oleh termohon dalam keadaan terparkir didepan Mesjid Jihad Simpang tiga Pangkalan Kotobaru dalam keadaan terkunci, dan tidak ada pengemudinya serta tidak ada pemiliknya (sedang berada di Pekanbaru), dan didalam Berita acara penyitaan yang termohon membawa wali jorong dan mobil disita dari orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan mobil tersebut serta mobil disita dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib dijalan umum Pekanbaru Sumbar KM.100 Desa Batu bersurat kec.XIII Koto Kampar antara mobil truck HINO BM.8756-OU yang dikendarai oleh AFRI WENDRA bertabrakan dengan mobil Toyota Fortuner T.515-CA yang dikemudikan oleh JON HENDRI, sehingga mengakibatkan penumpang mobil fortuner T.515-CA yang bernama REHAN mengalami luka Ringan dan kendaraan yang terlibat mobil truck Hino BM-8756-OU dan mobil Toyota Fortuner T.515-TA mengalami kerusakan/ kerugian materil.

III.KESALAHAN PROSEDUR HUKUM :

Bahwa termohon telah melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan penyitaan barang bukti dan melakukan kesalahan prosedur memasang Police Line dengan Fakta-fakta sebagai berikut :

A. TENTANG PENYITAAN ;

1. Bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Bahwa Termohon juga telah menyalahi prosesdur penyitaan tersebut, yaitu tentang unsure “tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya” unsure ini dilanggar oleh termohon yaitu setelah mobil disita dan dipolice line tidak diambil alih dan tidak

hal. 5 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



disimpan dibawah penguasaannya, malahan dibiarkan dan ditinggal pergi, dan tidak ada pengamanan yang dilakukan terhadap mobil yang notabene telah disita dan telah dipolice line, terkesan tindakan termohon hanya sekedar menunjukkan orogansi sebagai penegak hukum saja.

2. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang dipengadilan.

Bahwa tujuan dari pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, termohon juga menyalahi aturan KUHAP, yaitu tentang untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan,kesalahan prosedur termohon yaitu semenjak dilakukan penyitaan tersebut pemohon tidak pernah menghubungi pemohon memberitahukan tentang proses pemeriksaan selanjutnya, siapa saja yang harus diperiksa,dan bentuk apa pemeriksaannya, sampai saat sekarang bungkam termohon terhadap pemohon, pemohon dibiarkan begitu saja tanpa ada keterangan yang jelas secara hukum, hal ini terkesan hanya termohon menunjukkan arogansinya saja dalam melakukan penegakan hukum.

3. Bahwa penyitaan diatur didalam pasal 38 KUHAP berbunyi : Pasal 38 (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Bahwa termohon pada saat melakukan penyitaan dan pemasangan Police Line tersebut tidak menunjukkan dan tidak disertai dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, meskipun termohon melakukan penyitaan di wilayah Sumatera Barat, hal ini menunjukkan termohon menyalahi aturan KUHAP.

4. Dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP menyebutkan penyitaan Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus

hal. 6 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat(1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Bahwa jika *“penyitaan Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dapat dijelaskan Pemohon, yaitu jika kejadian kecelakaan lalu lintas yang dimaksud Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan dilaporkan ke Polres Kampar/termohon pada tanggal 01 Oktober 2019.*

dan dilakukan penyitaan bulan Desember 2019, hal ini menunjukkan banyak waktu untuk meminta surat izin penyitaan dari pengadilan negeri bangkinang ;

5. Bahwa jika seandainya penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak, maka menurut ketentuan Pasal 38 Ayat (2) KUHPA penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak *“untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”,* namun sampai saat ini yaitu sampai permohonan praperadilan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang sudah lebih dari 7 hari, termohon juga tidak memberikan kepada pemohon tentang “ Persetujuan Penyitaan” dari Pengadilan Negeri Bangkinang atas penyitaan mobil pemohon tersebut ;
6. Bahwa jika seandainya Termohon mendalilkan bahwa mobil yang disita tersebut dilakukan penyitaan dalam hal tertangkap tangan, sebagaimana diatur dalam pasal 40 KUHPA Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah

hal. 7 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti,

Bahwa dalil atau alasan tertangkap tangan juga tidak benar karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut itu sendiri terjadi Bulan juni 2019 dan dilaporkan bulan Oktober 2019, sedangkan penyitaan dilakukan bulan Desember 2019, dan sopir mobil truck Hino Lohan BM.8756-OU sudah dimintakan keterangan berupa membuat Berita acara Pemerksan saksi.sedangkan penyitaan barang bukti dalam hal tertangkap tangan harus ditemukan Barang bukti tersebut pada pelaku Tindak Pidana(Tersangka), dan kalau barang bukti tidak ditemukan pada seseorang, seharusnya disebut Barang temuan, bukan barang bukti.

7. Bahwa ketentuan melakukan penyitaan barang bukti yang diluar wilayah Hukum Pengadilan Negeri setempat, penyidik selain dilengkapi dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, penyidik juga harus melapor dan meminta izin kepada Ketua Pengadilan dimana tempat Barang bukti tersebut disita dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Pati Payakumbuh, sedangkan Penyitaan dan pemasangan Police Line di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera barat, termohon tidak membawa atau dilengkapi dengan surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan juga tidak mengantongi izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera barat.

8. Bahwa setelah termohon melakukan penyitaan dan pemasangan Police line, maka petugas yang melakukan penyitaan tersebut tidak melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang telah disita, bahkan meninggalkan Barang bukti tersebut tanpa ada pengamanan sama sekali, sehingga dikhawatirkan akan dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab, prosedur penyitaan barang bukti seperti ini

hal. 8 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Polri, yang tertuang dalam pasal 15 dan pasal 16.

Pasal 15 :

- (1) Ketua Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti; b. mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan; c. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun banjir; d. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan; e. mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan f. menindak PPBB yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 :

- (1) Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ternyata dilakukan atau akibat

hal. 9 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

B. TENTANG PEMASANGAN POLICE LINE ;

1. Police Line adalah Pita/ garis Polisi yang bertuliskan dilarang melintas yang dipasang melingkari TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang tak boleh dilewati atau dimasuki oleh orang yang tak berwenang terhadap TKP dan sejak dipasang garis Polisi, TKP dinyatakan status quo yaitu status asli persis seperti terjadinya Tindak Pidana.
2. Bahwa secara hukum didalam mobil Hino Lohan BM.8756-OU yang di pasang Police Line tersebut bukanlah tempat terjadinya suatu tindak Pidana, termohon belum dapat membuktikan bahwa yang dipasang Police Line tersebut adalah tempat Terjadinya Tindak Pidana (TKP), sedangkan guna Police Line adalah untuk menjaga keaslian TKP menjadi status quo.
3. Bahwa setelah dipasang police line oleh termohon atau penyidik Sat Lantas Polres Kampar, tidak ada melakukan pengolahan TKP didalam mobil Hino Lohan BM. 8756-OU tersebut, sehingga terkesan pemasangan Police Line hanya tindakan sewenang-wenang dari termohon dan salah menurut prosedur hokum yang diatur dalam KUHAP.
4. Termohon tidak membuat Berita Acara tentang tindakan melakukan pemasangan Police Line, hanya membuat Berita acara Penyitaan saja, dan didalam Berita Acara Penyitaan tersebut tidak menyebutkan telah memasang Police Line, sedangkan menurut pasal 75 ayat (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan penyidik;

III : TENTANG KERUGIAN MATERIL ;

hal. 10 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dilakukan tindakan penyitaan dan pemasangan Police Line tersebut pemohon tidak dapat mengoperasikan kendaraannya sebagaimana biasa yaitu mengangkut semen dari padang ke Pekanbaru 1(satu) trip dalam 3 (Tiga) hari dengan penghasilan setiap trip mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta) Rupiah, jika ditotal kerugian materil yang diderita pemohon semenjak mobil tersebut disita dan dipasang Plice Line sampai putusan praperadilan aquo ditaksir adalah sebesar Rp.6.000.000 (enam Juta) rupiah ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian berkenan kiranya untuk dapat mengabulkannya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan termohon melakukan penyitaan mobil Truck Hino Lohan BM.8756-OU sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-P/257/XII/2019/LANTAS tanggal 20 Desember 2019 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2019 adalah tidak sah secara hukum ;
3. Menyatakan pemasangan Police Line oleh termohon pada Mobil truck Hino Lohan BM.8756-OU adalah tidak sah menurut hukum.
4. Menghukum termohon untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pemohon selaku pemilik mobil Hino Lohan BM ; BM.8756-OU ;
5. menghukum termohon untuk membuka Police line yang terpasang pada mobil Truck Hino Lohan BM.8756-OU.
6. menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

hal. 11 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya, **H. RUSLI, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 02 Januari 2020 di bawah register Nomor 02/SK/2020/PN.Bkn, dan Termohon hadir Kuasanya **Nerwan,S.H.,M.H., Yessi Chandra Ayu,S.H, AKP Pauzi,S.H.,M.H., AKP Fajri,S.H.,SIK, IPTU Marupa Sibarani,S.H.,M.H., Iptu Baretta Nainggolan,S.H., Ipda Nyoman Santhi Purwani,S.Tr,K** berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/01/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Januari 2020 di bawah register Nomor 33/SK/2020/PN Bkn;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon telah pula mengajukan jawabannya tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

a. Permohonan pemohon salah Objek (error in Objekto)

Bahwa permohonan paperadilan yang diajukan oleh pemohon tentang tidak sah garis polisi / Police line yang dilakukan oleh termohon dalam tindakan pengamanan TKP barang bukti mobil hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh AFRI WENDRA adalah salah objek karena Police line tidak masuk dalam objek yang bisa diuji di lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

b. Pemohon tidak punya Kedudukan hukum (Legal standing) mengajukan praperadilan.

Karena pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan adalah saksi pelapor atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHAP dan diperluas oleh putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012

hal. 12 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 8 Januari 2013 yang menambahkan tidak hanya terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau ormas sepanjang memiliki kepentingan yang sama demi kepentingan umum terhadap sebuah kasus, misalnya kasus lingkungan hidup dan kebakaran yang menyangkut kepentingan umum berbeda dengan pemohon demi kepentingan privat / pribadi padahal sudah diwakili oleh tersangka.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut tidaklah berlebihan mohon kepada hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan peradilan tidak dapat diterima (Niet ont vaandelijklaart)

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. KRONOLOGIS PERKARA POKOK.

- a. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 20.30 WIB di jalan umum Pekanbaru – Sumbar KM.100 Ds Batu bersurat Kec. 13 Koto Kampar, antara mobil hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh sdr. AFRI WENDRA bertabrakan dengan mobil Toyota Fortuner T 515 CA yang dikemudikan oleh JON HENDRI.
- b. Bahwa benar berdasarkan olah TKP kecelakaan lalu lintas tersebut, dimana ketika terjadi kecelakaan mobil Hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh AFRI WENDRA bergerak mundur menuju jalan lintas Pekanbaru – Sumbar yang semula mobil tersebut terparkir di depan kantor PT Semen Padang sedangkan mobil toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Jon Hendri bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Sumbar lalu tertabrak bagian belakang sebelah kiri atau bagian bak belakang sebelah kiri dari mobil Hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh AFRI WENDRA bertabrakan pada bagian tulang pintu depan sebelah kiri dari mobil toyota Fortuneryang dikemudikan oleh Jon Hendri.
- c. Bahwa benar berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi-saksi kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian kurang hati-hati nya

hal. 13 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



pengemudi mobil truck Hino BM 8756 OU yang dikemudikan oleh AFRI WENDRA yang bergerak mundur tanpa memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah kiri dan kanan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan salah satu penumpang yang bernama REHAN mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke Puskesmas Batu Bersurat XIII Koto Kampar.

- d. Bahwa benar atas kejadian tersebut kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan akan menyelesaikannya perkara tersebut secara kekeluargaan dan tidak perlu sampai ke pihak Kepolisian dan akan membuat surat perdamaian karena sudah tercapai kesepakatan.
- e. berdasarkan keterangan sopir mobil Hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh AFRI WENDRA (tersangka) pemilik mobil tersebut adalah sdr. H. RAFDINAL karena yang bersangkutan bekerja di PT. Gagak Hitam.
- f. Bahwa setelah lebih dari 2 (dua) bulan ternyata pihak dari mobil Truck Hino BM 8756 OU yang dikemudikan oleh AFRI WENDRA tidak mau membantu perbaikan dari mobil Toyota Furtuner T 515 CA maka selanjutnya karena merasa dirugikan saksi atas nama pelapor JON HENDRI membuat Laporan Polisi ke Polres Kampar pada Tanggal 01 Oktober 2019 sebagaimana laporan polisi nomor : LP / 257 / X / Kpr / RIAU / 2019 / LL.

2. TENTANG PROSES PENYIDIKAN.

Berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas kemudian penyidik Laka lantas Polres Kampar telah menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang

hal. 14 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

- 1) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 257/X / 2019 / Lantas tanggal 1 Oktober 2019.
- 2) Melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian perkara Lalu lintas (TKP) tanggal 1 Oktober 2019.
- 3) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 257/ X / 2019 / Lantas tanggal 30 Oktober 2019.
- 4) Mengirimkan Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : SPDP/40/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019.
- 5) Melakukan pemeriksaan Saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara laka lantas.
- 6) Meminta persetujuan penyitaan kepada pengadilan Negeri.
- 7) Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Kejaksaan Negeri Kampar (Tahap 1) dan perkara tersebut sudah lengkap (P 21).
- 8) Tindakan selanjutnya menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kampar (Tahap II).
- 9) Telah memanggil tersangka untuk diserahkan kepada JPU pada Kajari Kampar namun tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut.

3. TENTANG PENYITAAN.

a. Fakta-fakta hukum penyitaan.

- 1) Bahwa benar perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari kamis tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 20.30 WIB di jalan umum Pekanbaru – Sumbar KM.100 Ds Batu bersurat Kec. 13 Koto Kampar, antara mobil hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh sdr. AFRI WENDRA bertabrakan dengan mobil Toyota Fortune T 515 CA yang

hal. 15 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



dikemudikan oleh sdr. JON HENDRI baru dilaporkan ke termohon pada tanggal 1 Oktober 2019 tentunya barang bukti tidak ada di TKP.

- 2) Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut diatas dalam rangka kebutuhan proses penyidikan dan penuntutan, penyidik laka lantas Polres Kampar melakukan penyitaan barang bukti yang berhubungan atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana ditempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi.
- 3) Bahwa benar penyidik telah melakukan penyitaan terhadap mobil Toyota Fortuner T 515 CA yang dikemudikan oleh JON HENDRI sebagai pelapor terlebih dahulu, bahwa selanjutnya penyidik kecelakaan satuan lalu lintas Polres Kampar merencanakan melakukan penyitaan barang bukti mobil Hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh AFRI WENDRA, karena Mobil tersebut tidak diketahui lagi berada apakah ada diwilayah Polres Kampar atau tidak karena pengemudi tidak kooperatif untuk menyerahkan barang bukti.
- 4) Bahwa oleh karena barang bukti tidak diketahui keberadaanya selanjutnya penyidik kecelakaan satuan lalu lintas Polres Kampar melakukan pemanggilan kepada pemilik mobil Hino Truck BM 8756 OU (pemohon H. RAFDINAL) sebagaimana surat panggilan nomor : SP/219/X/2019/ LANTAS tertanggal 24 Oktober 2019 untuk datang ke unit Laka lantas Polres Kampar pada tanggal 28 Oktober 2019 namun yang bersangkutan tidak menghadirinya, karena pemohon tidak menghadirinya maka termohon mengirimkan kembali surat panggilan ke II dengan nomor surat : SP/250/X/2019/ LANTAS tertanggal 28 Oktober 2019 untuk datang menghadap ke Unit laka lantas Polres Kampar tanggal 31 Oktober 2019, untuk didengar keterangannya sebagai saksi namun kembali pemohon menginkarinya/tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

hal. 16 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



- 5) Bahwa terhadap surat panggilan tersebut pemohon melalui istrinya menghubungi anggota Satlantas Polres Kampar atas nama Jhoni dan menyampaikan terhadap barang bukti tersebut kalau bisa mau dipinjam pakai oleh pemohon atas permohonan tersebut termohon mempersilakan pemohon untuk datang ke Polres Kampar, tapi hingga permohonan praperadilan di ajukan ke Pengadilan Negeri Kampar tidak pernah datang dan menyerahkan barang bukti mobil Hino Truck BM 8756 OU.
- 6) Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak diserahkan oleh pemohon demi kepentingan hukum selanjutnya pemohon melakukan pencaharian dan berkoordinasi dengan Polsek Pangkalan dan perangkat Desa (Jorong) Pangkalan dan mendatangi rumah Keluarga Pengemudi untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut.
- 7) Setelah diketahuinya keberadaan mobil tersebut penyidik kecelakaan satuan lalu lintas Polres Kampar mendatangi tempat keberadaan Mobil Hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh AFRI WENDRA tersebut pada tanggal 20 Desember 2019 bersama Kepala Desa/Jorong Pasar Baru MULYATI, Spd. dan Masyarakat sekitarnya, ditemukan terparkir di depan Masjid JIHAD Simpang Tiga dalam keadaan terkunci dan selanjutnya termohon mencari keluarga pemohon setelah dihubungi dan dicari kerumah keluarga pengemudi dan dihubungi melalui Handphone tidak bisa setelah itu penyidik laka lantas Sat Polres Kampar kembali ke TKP mobil barang bukti tersebut terparkir namun setelah dicek kembali akinya/baterai mobil sudah tidak ada, akhirnya termohon tidak bisa mengamankan barang bukti dan membawanya ke Polres Kampar (gagal melakukan penyitaan) dan hanya melakukan Police line terhadap barang bukti tersebut.

hal. 17 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



- 8) Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019 ketika penyidik kembali hendak melakukan pengamanan barang bukti di tempat barang bukti tersebut berada yaitu di daerah depan masjid JIHAD Simpang Tiga Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto baru Kab. Lima puluh Kota Prov Sumbar, barang bukti tersebut sudah tidak ada lagi (hilang) padahal sudah di Police line.
- 9) Terhadap barang bukti yang sudah tidak ditempat tersebut (hilang) penyidik Kecelakaan lalu lintas sat lantas Polres Kampar kembali melakukan pencaharian dan berkoordinasi dengan Wali Nagari Pangkalan Koto Baru dan pemilik rumah dimana tempat disembuyikan kembali barang bukti Mobil Hino Truck BM 8756 OU tersebut.
- 10) Berdasarkan hasil informasi diketahui keberadaan barang bukti Mobil Hino Truck BM 8756 OU disembunyikan di Daerah Pauh Anok Desa Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumbar, kemudian pada tanggal 3 Januari 2020 penyidik laka lintas sat Lantas Polres Kampar kembali mendatangi tempat tersebut ternyata benar ada barang bukti Mobil hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan tersangka AFRI WENDRA dirumah keluarga pemohon, dalam rangka menghindari terulang kembali barang bukti dipindah-tangankan dan menghilangkan barang bukti atau merubah keadaan barang bukti maka penyidik melakukan penyitaan sebagaimana surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Tanjung Pati tanggal 23 Desember 2019.

b. Dasar Hukum Penyitaan.

- 1) Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh termohon sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan: "Penyitaan adalah :

hal. 18 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



“serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”, maka penyitaan yang dilakukan oleh termohon demi kepentingan hukum yaitu penyidikan dan penuntutan dan sidang pengadilan Negeri terhadap benda bergerak yaitu mobil hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan tersangka AFRI WENDRA.

- 2) Bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti mobil Hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan tersangka AFRI WENDRA karena keadaan mendesak dimana barang bukti tersebut tidak lagi berada di TKP di jalan umum Pekanbaru-Sumbar KM.100 Ds Batu bersurat Kec. 13 Koto Kampar karena sudah dibawa oleh pengemudi AFRI WENDRA ke pemiliknya dan pengemudi tidak kooperatif serta barang bukti tersebut berusaha disembunyikan dan tidak diberikan oleh pemiliknya jika tidak di sita maka barang bukti tersebut akan hilang kembali atau dipergunakan atau merubah barang bukti sebagaimana diuraikan pada fakta hukum tersebut diatas sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat 2 KUHP menyebutkan :

“ Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

- 3) Bahwa perlu pemohon tegaskan kembali penyitaan yang dilakukan oleh termohon sudah mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri

hal. 19 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Negeri Tanjung Pati Kabupaten lima Puluh Kota Propinsi Sumbar nomor : 146/Pen.Pid/Sita/2019/ PN. Tjp. Tanggal 23 Desember 2019 dan Penyitaan baru dapat dilakukan oleh termohon pada tanggal 3 Januari 2020 sebagaimana berita acara penyitaan karena barang bukti tersebut disembunyikan dan disaksikan oleh Wali nagari Pangkalan Koto Baru RIFDAL DT.Laksamano.

- 4) terhadap dalil pemohon yang menyebutkan seolah-olah termohon/penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti pada tanggal 20 Desember 2019 adalah keliru karena barang bukti tidak bisa dibawa dan dalam keadaan terkunci dan ditinggalkan sehingga tidak bisa diamankan dan baterainya dilepas sebelumnya, walaupun demikian jika pemohon berpendapat seperti itu, penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana pasal 38 ayat 2 KUHAP dan sudah melaporkannya ke Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Pati Kabupaten lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat.
 - 5) Bahwa terhadap penyitaan barang bukti mobil Hino Truck BM 8756 OU tersebut termohon telah melaporkan dan mendapat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Kampar sebagaimana surat nomor : 6/Per.Pid/2020/Pn. Bkn. Tanggal 6 Januari 2020.
 - 6) Terkait adanya dalil pemohon yang menyebutkan barang bukti yang disita OLEH TERMOHON dibiarkan di TKP Masjid JIHAD Simpang Tiga Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto baru Kab. Lima puluh Kota Prov Sumbar dan tidak dilakukan pengamanan dan bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan barang bukti dilingkungan Polri, adalah dalil yang tidak tepat dan keliru karena barang bukti tersebut tidak dapat diamankan atau disita oleh termohon seperti disebut diatas
- hal. 20 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



hanya di lakukan Police line dan pengamanan barang bukti tersebut termohon baru bisa dilaksanakan jika barang bukti tersebut disita dan dibawa ke Polres untuk dilakukan pengamanan dan perawatan dan mengenai pengamanan barang bukti menjadi kewenangan sepenuhnya dari termohon dan tidak menyebabkan penyitaan tersebut tidak menjadi tidak sah karena hal tersebut konteks berbeda incasu tidak masuk dari objek perkara, justru barang bukti yang di police line hilang atau dipindahkan disembunyikan dan seharusnya pemohon kooperatif demi terangnya penegakan hukum, jika pemohon membutuhkan barang bukti tersebut bisa dilakukan pinjam pakai barang bukti tersebut, justru dengan tindakan memindahkan barang bukti bisa dianggap menghambat atau menghalangi proses penyidikan dan sanksinya pidana.

4. TENTANG TINDAKAN POLICE LINE.

- 1) Bahwa adanya keberatan dari pemohon praperadilan atas tindakan penyidik kecelakaan lalu lintas Polres Kampar yang telah memberikan garis polisi/police line pada barang bukti mobil hino truck BM 8756 OU yang sudah ditemukan oleh termohon di Masjid JIHAD Simpang Tiga Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto baru Kab. Lima puluh Kota Provinsi Sumbar adalah keliru karena tindakan penyidik memberikan garis polisi bukan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP dan putusan Mahkamah konstitusi nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
- 2) Bahwa garis Polisi / police line tidak diatur dalam KUHAP maupun dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI maupun dalam Perkap Kapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan pidana, secara umum pengertian Police line adalah pita berwarna kuning dipasang melingkari TKP, Itulah garis polisi

hal. 21 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



yang tak boleh dilewati atau dimasuki oleh orang yang tak berwenang terhadap TKP, sejak dipasang garis polisi, TKP dinyatakan sebagai status quo, status apa adanya atau asli persis saat kejadian perkara.

- 3) Bahwa garis polisi/ police line biasa dipakai oleh penyidik dalam menangani TKP dan tergantung peristiwa hukumnya misalnya kebakaran, pertambangan dll, berkaitan dengan pokok permohonan pemohon tentang pelanggaran kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf b angka 9 [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas](#) police line merupakan salah satu peralatan yang mendukung kelengkapan penanganan kecelakaan lalu lintas yang digunakan oleh kepolisian.
- 4) Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut TKP adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi atau tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau saksi dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditemukan (vide pasal 1 Perkap nomor 15 Tahun 2013) Jadi dalil pemohon yang menyebut Barang bukti mobil Hino Truck BM 8756 OU bukan TKP adalah tidak berdasarkan hukum.
- 5) Bahwa Pengamanan Barang Bukti adalah serangkaian tindakan untuk menjaga keutuhan agar barang bukti tetap terjaminnya kuantitas dan/atau kualitasnya dengan membuat batas/tanda garis polisi (police line) di TKP bila lokasi memungkinkan.
- 6) Dalil pemohon yang menyebutkan termohon tidak melakukan olah TKP didalam mobil hino truck BM 8756 OU setelah dilakukan police line adalah yang tidak berdasarkan fakta hukum karena bagaimana termohon hendak melakukannya sementara mobil terkunci dan pemohon tidak kooperatif dan perlu termohon tegaskan yang menjadi

hal. 22 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



objek olah TKP adalah Mobil secara keseluruhan secara spesifik adalah bekas tabrakan tersebut.

- 7) Bahwa sehubungan dengan dalil pemohon yang menyebutkan tindakan pemohon melakukan pemasangan police line dalam berita acara tidak ada menyebutkan tentang police line, sebagaimana disebut oleh termohon diatas police line bukanlah tindakan penyitaan sebagaimana disyaratkan KUHP namun merupakan bagian dari tata cara termohon mengamankan barang bukti sebagaimana disebutkan oleh termohon diatas dalam proses olah TKP.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan yuridis tersebut diatas, secara yuridis penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap barang bukti mobil Hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan tersangka AFRI WENDRA sehubungan dengan tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sah menurut hukum, karenanya seluruh permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak.

5. TENTANG KERUGIAN MATERIL.

- 1) Bahwa adanya kerugian materil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya akibat dari tindakan penyitaan dan pemasangan police line di TKP Mobil Hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan tersangka AFRI WENDRA, tidak bisa mengangkut semen dari Padang ke Pekanbaru, ditotal kerugian materil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena tindakan penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap barang bukti Mobil Hino Truck BM 8756 OU adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan umum Pekanbaru – Sumbar KM.100 Ds Batu bersurat Kec. 13 Koto

hal. 23 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, antara mobil Hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh AFRI WENDRA bertabrakan dengan mobil Toyota Fortuner T 515 CA yang dikemudikan oleh JON HENDRI, yang menyebabkan adanya luka ringan dan kerugian materil.

- 2) Bahwa penyitaan tersebut dilakukan termohon sudah sesuai dengan kewajiban atas perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP mempunyai wewenang melakukan penyitaan dan atau melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab seperti Police line. (vide pasal 7 ayat 1 huruf J KUHAP.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara praperadilan ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Menerima eksepsi termohon seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pra peradilan pemohon atas nama H. RAFDINAL seluruhnya.
2. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan termohon terhadap barang bukti Mobil Hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan tersangka AFRI WENDRA adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan Tindakan termohon yang mengamankan barang bukti DI TKP Mobil Hino Truck BM 8756 OU dengan cara melakukan POLICE LINE adalah sah secara hukum.
4. Menolak permohonan pengembalian barang bukti Mobil Hino Truck BM 8756 OU. kepada pemohon.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

hal. 24 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menyampaikan Repliknya secara tertulis tanggal 24 Januari 2020 dan atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Prinsipal an.H.Rafidinal NIK 1471082405720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, bermaterai cukup diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BM 8756 OU an.H.Rafidinal alamat Perum Kubang Jaya Permai Rt.001 Rw.003 Kelurahan Kubang Jaya Permai Kecamatan Siak Hulu Kecamatan Kampar, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2019 ditandatangani oleh Briptu Rahmad Syamra NRP 93040641 dan Briпка Jhoni Saputra NRP 83040619, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Print Out dari HP foto mobil Hino Lohan BM 8756 OU yang sedang terpasang Police Line, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Print Out dari HP satu exemplar terdiri dari kwitansi pengobatan Ny.Marta dari Klinik Dokter Ari tanggal 14/06/2019 dan satu lembar resep obat tidak ada nama pasiennya dari dokter spesialis anak serta 1 (satu) lembar kwitansi an....Tua Rabib (tidak jelas namanya), juga dari dokter spesialis anak, diberi tanggal 14/06/2019, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Print out Surat Panggilan sebagai saksi Nomor SP/240/X/2019/Lantas an.Afri Wenda, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Print Out Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bermaterai cukup diberi tanda P-7;

hal. 25 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print Out Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermaterai cukup diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Laporan Polisi : LP/257/X/KPR/RIAU/2019, tanggal 01 Oktober 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp Gas/257/X/2019/Lantas, tanggal 01 Oktober 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/257/X/2019/Lantas, tanggal 30 Oktober 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-3;
4. Foto copy Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas (TKP) tanggal 1 Oktober 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kajari Kampar Nomor : SPDP/40/XI/2019/Lantas, tanggal 01 Nopember 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-P/257/X/2009/Lantas tanggal 01 Oktober 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Permintaan Persetujuan Ijin Penyitaan Barang Bukti Mobil Toyota Fortuner T 515 CA kepada Ketua Pengadilan Negeri Kampar Nomor : B/317/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-7;
8. Foto copy Penetapan Penyitaan Mobil Toyota Furtuner T 515 CA dari Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 575/Pen.Pid/2019/PN Bkn tanggal 02 Desember 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Panggilan Nomor SP/219/X/2019/Lantas tertanggal 24 Oktober 2019 terhadap H.Rafdinal (Pemohon), bermaterai cukup diberi tanda T-9;

hal. 26 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Panggilan ke-II Nomor : SP/250/X/2019/Lantas tertanggal 28 Oktober 2019 terhadap H.Rafdinal (Pemohon), bermaterai cukup diberi tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara tidak terlaksananya penyitaan terhadap Mobil Hino Truck BM 8756 OU tanggal 20 Desember 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-11;
12. Foto copy permintaan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumbar tanggal 23 Desember 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-12;
13. Foto copy Penetapan Penyitaan Mobil Hino Truck BM 8756 OU dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumbar Nomor 146/Pen.Pid/Sita/2019/PN Tjp tanggal 23 Desember 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-13;
14. Foto copy Berita Acara Penyitaan Mobil Hino Truck BM 8756 OU tanggal 3 Januari 2020, bermaterai cukup diberi tanda T-14;
15. Foto copy Penetapan Penyitaan mobil Hino Truck BM 8756 OU dari Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 6/Pen.Pid/2019/PN Bkn tanggal 06 Januari 2020, bermaterai cukup diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Perintah Tugas No.Pol : SPRIN.GAS/01/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, bermaterai cukup diberi tanda T-16;
17. Foto copy Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB) mobil Hino Truck BM 8756 OU tanggal 2 Desember 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-17;
18. Foto copy Dokumentasi fakta hukum proses penyitaan mobil Hino Truck BM 8756 OU, bermaterai cukup diberi tanda T-18;
19. Foto copy Surat Hasil Penyidikan Pidana Laka Lantas sudah lengkap (P21) dari Kajari Kampar Nomor B.29/L.4.15/Eku.1/01/2020 tanggal 06 Januari 2020, bermaterai cukup diberi tanda T-19;

hal. 27 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, bermaterai cukup diberi tanda T-20;
21. Foto copy Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bermaterai cukup diberi tanda T-21;
22. Foto copy Surat Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Sita Mobil Hino Truck BM 8756 OU tanggal 3 Januari 2020 oleh keluarga Pemohon, bermaterai cukup diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah mengajukan pula Saksi, dimana Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan, telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi **Aziz**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik mobil truck Hino BM 8756 OU yang bernama Rafdinal;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 pada malam hari saksi didatangi 2 (dua) orang anggota kepolisian yang dibawa oleh Wali Jorong bernama Mulyati menanyakan orang bernama Aril sehubungan mobil mobil truck Hino BM 8756 OU yang dipakir di depan masjid Aljihad karena mobil truck Hino BM 8756 OU ada permasalahan;
- Bahwa anak saksi bernama Aril tetapi anak saksi adalah merupakan supir truck tinja di Pekanbaru dan saksi menjelaskan tidak mengetahui persoalan mobil truck Hino BM 8756 OU dimaksud;
- Bahwa supir mobil truck Hino BM 8756 OU yang dimaksud petugas kepolisian tersebut bernama Aril;
- Bahwa petugas kepolisian mendatangi rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali sekitar pukul 23.00 Wib dan kedua pada pukul 01.00 Wib

hal. 28 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



dan pada saat kedatangan kedua petugas kepolisian tersebut membawa surat untuk saksi tandatangani;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak bersedia menandatangani surat yang dibawa petugas kepolisian tersebut dan petugas kepolisian mengatakan surat dimaksud adalah sebagai laporan dan surat tersebut ada ditandatangani oleh Wali Jorong;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib saksi melihat mobil truck Hino BM 8756 OU sudah dipasang stiker kuning (police line) pada bagian kepala mobil truck Hino BM 8756 OU;
- Bahwa daerah diparkirnya mobil truck Hino BM 8756 OU tersebut adalah daerah rawan banjir;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 saksi sudah tidak melihat keberadaan mobil truck Hino BM 8756 OU dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah membawa mobil truck Hino BM 8756 OU dari lokasi tersebut dan yang saksi ketahui sebatas didatangi petugas kepolisian sehubungan mobil truck Hino BM 8756 OU;
- Bahwa posisi mobil truck Hino BM 8756 OU pada awalnya dengan jarak 80 meter dari jalan dan terlihat dari jalan;

2. Saksi **Rechy Okmanto**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik mobil truck Hino BM 8756 OU yang bermaa Rafdinal;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi berada di SPBU Pangkalan ditelpon oleh Kanit Reskrim yang bernama Romi meminta saksi datang ke Masjid Aljihad untuk menyaksikan pemasangan police line pada mobil truck Hino BM 8756 OU;
- Bahwa sesampainya di masjid Aljihad saksi bertemu dengan Kanit Reskrim dan 4 orang anggota kepolisian dari Polres Kampar dan pada saat itu saksi

hal. 29 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



melihat anggota kepolisian memasang police line pada mobil truck Hino BM 8756 OU;

- Bahwa setelah pemasangan police line pada bagian kepala mobil truck Hino BM 8756 OU tersebut saksi ada menandatangani surat yang diberikan oleh petugas kepolisian mengenai pemasangan police line pada mobil truck Hino BM 8756 OU;
- Bahwa saksi menandatangani surat yang diserahkan petugas kepolisian tersebut ketika di rumah Wali Jorong;
- Bahwa saksi sempat dipertanyakan kunci mobil mobil truck Hino BM 8756 OU tetapi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa mobil truck Hino BM 8756 OU dipindahkan ke depan rumah orang tua saksi oleh orang bernama Adek dan saksi tidak mengetahui atas suruhan siapa Adek memindahkan mobil dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 mobil truck Hino BM 8756 OU masih berada di depan Masjid Aljiyah;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda T-18 berupa photo keberadaan mobil truck Hino BM 8756 OU di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mobil truck Hino BM 8756 OU bisa distater pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Kuasa Termohon telah mengajukan pula Saksi, dimana Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan, telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

- **Saksi Rahmad Syamra**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mendatangi Polsek Pangkalan dalam rangka adanya laporan dari masyarakat mengenai keberadaan mobil truck Hino BM 8756 OU yang terlibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kampar;

hal. 30 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didatanginya Polsek Pangkalan oleh karena keberadaan mobil truck Hino BM 8756 OU tidak ada di wilayah Kabupaten Kampar dan pihak Polres telah melakukan pemanggilan terhadap pemilik mobil truck Hino BM 8756 OU tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa diketahuinya mobil truck Hino BM 8756 OU berada di wilayah Pangkalan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan yang melibatkan mobil truck Hino BM 8756 OU tersebut ada berkomunikasi dengan sdr. Iwis yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mendatangi Polsek Pangkalan setelah mendapat surat perintah dan kemudian Kapolsek Pangkalan meminta Kanit Reskrim mendampingi untuk mendatangi mobil truck Hino BM 8756 OU yang berada di depan Masjid dan pada saat itu ditemukan mobil truck Hino BM 8756 OU dalam kondisi terkunci dan ada ditemukan titik tabrak dan kondisi baterai masih ada;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menemui Wali Jorong memperkenalkan diri dan memberitahukan mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil truck Hino BM 8756 OU yang dikemudikan Aril dan selanjutnya saksi bersama Tim dibawa ke rumah Pak Aziz karena anak Pak Aziz bernama Aril dan ternyata yang dimaksud bukanlah anak Pak Aziz tetapi Aril yang masih ada hubungan keluarga dengan Pak Aziz;
- Bahwa setelah mendatangi rumah Pak Aziz diketahui alamat Aril di Pasar Baru dan ketika diminta kunci mobil truck Hino BM 8756 OU kepada Pak Aziz, Pak Aziz mengatakan tidak ada memilikinya;
- Bahwa oleh karena tidak menemukan kunci mobil truck Hino BM 8756 OU selanjutnya saksi bersama tim kembali ke Polsek untuk membuat surat dan selanjutnya kembali lagi kelokasi mobil untuk memasang police line tetapi

hal. 31 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu baterai mobil sudah tidak ada lagi sehingga dibuatkan berita acaranya;

- Bahwa pada hari Jumat malam kejadiannya dan hari Senin kami membuat surat penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan selanjutnya kami menelpon Jorong untuk melakukan penyitaan terhadap mobil truck Hino akan tetapi mobil truck Hino tidak ada dilokasi pada saat ditemukan tersebut dan ketika ditanyakan kepada istri Jorong mengenai keberadaan mobil truck Hino tersebut istri Jorong mengatakan handphonenya hilang sehingga tidak dapat menelpon mengenai tidak adanya lagi mobil truck Hino dilokasi tersebut;
- Bahwa Romi selaku Kanit menelpon Ricky dan meminta menandatangani berita acara yang telah dibuat tetapi tidak bersedia menandatangani dengan alasan tidak ingin terlibat dan pemilik rumah tempat diparkirnya mobil truck Hino tersebut mengatakan kalau mau membawa mobil truck Hino silahkan tetapi tidak mau terlibat mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 setelah memperoleh penetapan penyitaan dari Pengadilan Tanjung Pati saat mendatangi lokasi mobil truck Hino BM 8756 OU ternyata mobil truck Hino BM 8756 OU sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada malam harinya mobil truck Hino BM 8756 OU ada di depan rumah Rosnita dan disaksikan oleh anak dan Wali Jorong;
- Bahwa pada saat sekarang mobil truck Hino BM 8756 OU yang dijadikan barang bukti sudah berada di Polres Kampar;
- Bahwa pemasangan police line pada mobil truck Hino BM 8756 OU adalah untuk mengamankan barang bukti dan merupakan kelengkapan dari prosedur;
- Bahwa pemasangan police line terhadap mobil truck Hino BM 8756 OU hanya pada bagian kepala dan lainnya tidak ada;

hal. 32 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemasangan police line ada dibuatkan berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh Pak Aziz dan Wali Jorong;
- Bahwa Penetapan Penyitaan tidak ada diperlihatkan kepada Pak Aziz oleh karena mobil truck Hino BM 8756 OU sudah tidak ada lagi ditempat tersebut;
- Bahwa mobil truck Hino BM 8756 OU sudah tidak ada lagi pada tempat tersebut pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa Saksi ikut ke rumah Kuanok bersama Tim Opsnal Reskrim sehubungan mobil yang diparkir di depan rumah dan pemilik rumah tersebut adalah adik dari ibu Iwis (istri Pemohon) yang bernama Rosita;
- Bahwa saksi bersama tim berkoordinasi dengan Wali Nagari dan selanjutnya membuka secara paksa pintu mobil truck Hino dan ada dibuat berita acara membuka pintu mobil truck Hino tetapi pemilik rumah tidak mau bertandatangan dan disaksikan oleh Wali Nagari saja dan terhadap mobil truck Hino ada diberi label sedangkan untuk pemasangan police line hanya ketika mobil truck Hino berada di depan masjid;
- Bahwa dari tanggal 20 September 2019 sudah dapat informasi mengenai keberadaan mobil di Pangkalan dan sebelum dipasang police line saksi ada memperkenalkan diri kepada sdri.Iwis dan sdr.Iwis mengatakan dirinya diluar kota dan mengatakan akan datang ke Polres Kampar tetapi sdri.Iwis tidak datang;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 posisi mobil truck Hino BM 8756 OU berada sebelum Polsek dan pada tanggal 23 Desember 2019 posisi mobil truck Hino BM 8756 OU sudah berada melewati Polsek;
- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu pada Polres Kampar sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pemasangan police line bertujuan sebagai upaya terakhir oleh karena kunci dan baterai mobil truck Hino BM 8756 OU sudah tidak ada lagi dan tujuannya agar barang bukti tidak dipindahkan;

hal. 33 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya kecelakaan terjadi bulan Juni 2019 dan karena tidak tercapai perdamaian dan merasa dirugikan dan yang melapor hanya mobil Fortuner saja dan ada dilakukan pemanggilan tetapi tidak juga datang;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun tercantum dalam Berita Acara Persidangan, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Bangkinang mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Termohon di dalam jawabannya;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)
2. Pemohon tidak punya Kedudukan hukum (*Legal standing*) mengajukan praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Termohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon di dalam jawabannya tersebut mendalilkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tentang tidak

hal. 34 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah garis polisi / Police line yang dilakukan oleh Termohon dalam tindakan pengamanan TKP barang bukti Mobil Hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh Afri Wendra adalah salah objek karena Police line tidak masuk dalam objek yang bisa diuji di lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*) adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan perkara pokok, dengan demikian Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*) yang diajukan oleh Kuasa Termohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Termohon selanjutnya yaitu :

Ad.2. Pemohon tidak punya Kedudukan hukum (*Legal standing*) mengajukan praperadilan

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon di dalam jawabannya tersebut mendalilkan oleh karena pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan adalah saksi pelapor atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHAP dan diperluas oleh putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013 yang menambahkan tidak hanya terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau ormas sepanjang memiliki kepentingan yang sama demi kepentingan umum terhadap sebuah kasus, misalnya kasus lingkungan hidup dan kebakaran yang menyangkut kepentingan umum berbeda dengan pemohon demi kepentingan privat / pribadi padahal sudah diwakili oleh Tersangka;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Pemohon tidak punya Kedudukan hukum (*Legal standing*) mengajukan praperadilan adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan perkara pokok, dengan

hal. 35 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Pemohon tidak punya Kedudukan hukum (*Legal standing*) yang diajukan oleh Kuasa Termohon haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib telah dilakukan penyitaan dan pemasangan Police line oleh anggota termohon bernama Bripka Jhoni Saputra NRP.83040610 dan Briptu Rahmad Syamra NRP.93040641 Polres Kampar Polda Riau terhadap 1(satu) unit Mobil Truck Hino Lohan berwarna Merah BM.8756-OU no rangka :MUJEF8JPEJG-29911 no.mesin JO8EUGJ-444499 pemiliknya adalah Pemohon Praperadilan an.H.Rafdinal;

Bahwa mobil tersebut disita dan dipasang Police Line Oleh termohon dalam keadaan terparkir didepan Mesjid Jihad Simpang Tiga Pangkalan Kotobaru dalam keadaan terkunci, dan tidak ada pengemudinya serta tidak ada pemiliknya (sedang berada di Pekanbaru), dan didalam Berita acara penyitaan yang Termohon membawa wali jorong dan mobil disita dari orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan mobil tersebut serta mobil disita dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib dijalan umum Pekanbaru Sumbar KM.100 Desa Batu bersurat kec.XIII Koto Kampar antara mobil truck HINO BM.8756-OU yang dikendarai oleh AFRI WENDRA bertabrakan dengan mobil Toyota Fortuner T.515-CA yang dikemudikan oleh JON HENDRI, sehingga mengakibatkan penumpang mobil fortuner T.515-CA yang bernama Rehan mengalami luka Ringan dan kendaraan yang terlibat mobil truck Hino BM-8756-OU dan mobil Toyota Fortuner T.515-TA mengalami kerusakan/ kerugian materil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya mendalilkan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari kamis tanggal 3 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wib di jalan umum Pekanbaru – Sumbar KM.100 Ds Batu bersurat Kec. 13 Koto Kampar, antara mobil

hal. 36 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh sdr. Afri Wendra bertabrakan dengan mobil Toyota Fortune T 515 CA yang dikemudikan oleh sdr. Jon Hendri baru dilaporkan ke termohon pada tanggal 1 Oktober 2019 tentunya barang bukti tidak ada di TKP;

Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut diatas dalam rangka kebutuhan proses penyidikan dan penuntutan, penyidik laka lantas Polres Kampar melakukan penyitaan barang bukti yang berhubungan atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana ditempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;

Bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap mobil Toyota Fortuner T 515 CA yang dikemudikan oleh Jon Hendri sebagai pelapor terlebih dahulu, bahwa selanjutnya penyidik kecelakaan satuan lalu lintas Polres Kampar merencanakan melakukan penyitaan barang bukti mobil Hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh Afri Wendra, karena Mobil tersebut tidak diketahui lagi berada apakah ada diwilayah Polres Kampar atau tidak karena pengemudi tidak kooperatif untuk menyerahkan barang bukti;

Bahwa oleh karena barang bukti tidak diketahui keberadaanya selanjutnya penyidik kecelakaan satuan lalu lintas Polres Kampar melakukan pemanggilan kepada pemilik mobil Hino Truck BM 8756 OU (pemohon H. Rafdinal) sebagaimana surat panggilan nomor : SP/219/X/2019/ LANTAS tertanggal 24 Oktober 2019 untuk datang ke unit Laka lantas Polres Kampar pada tanggal 28 Oktober 2019 namun yang bersangkutan tidak menghadirinya, karena pemohon tidak menghadirinya maka termohon mengirimkan kembali surat panggilan ke II dengan nomor surat : SP/250/X/2019/ LANTAS tertanggal 28 Oktober 2019 untuk datang menghadap ke Unit laka lantas Polres Kampar tanggal 31 Oktober 2019, untuk didengar keterangannya sebagai saksi namun kembali pemohon menginkarinya/tidak hadir memenuhi panggilan tersebut;

hal. 37 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat panggilan tersebut pemohon melalui istrinya menghubungi anggota Satlantas Polres Kampar atas nama Jhoni dan menyampaikan terhadap barang bukti tersebut kalau bisa mau dipinjam pakaikan oleh pemohon atas permohonan tersebut termohon mempersilakan pemohon untuk datang ke Polres Kampar, tapi hingga permohonan praperadilan di ajukan ke Pengadilan Negeri Kampar tidak pernah datang dan menyerahkan barang bukti mobil Hino Truck BM 8756 OU;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak diserahkan oleh pemohon demi kepentingan hukum selanjutnya Pemohon melakukan pencaharian dan berkoordinasi dengan Polsek Pangkalan dan perangkat Desa (Jorong) Pangkalan dan mendatangi rumah Keluarga Pengemudi untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut;

Bahwa setelah diketahuinya keberadaan mobil tersebut penyidik kecelakaan satuan lalu lintas Polres Kampar mendatangi tempat keberadaan Mobil Hino truck BM 8756 OU yang dikemudikan oleh Afri Wendra tersebut pada tanggal 20 Desember 2019 bersama Kepala Desa/Jorong Pasar Baru Mulyati, Spd. dan Masyarakat sekitarnya, ditemukan terparkir di depan Masjid Jihad Simpang Tiga dalam keadaan terkunci dan selanjutnya termohon mencari keluarga pemohon setelah dihubungi dan dicari kerumah keluarga pengemudi dan dihubungi melalui Handphone tidak bisa setelah itu penyidik laka lantas Sat Polres Kampar kembali ke TKP mobil barang bukti tersebut terparkir namun setelah dicek kembali akinya/baterai mobil sudah tidak ada, akhirnya termohon tidak bisa mengamankan barang bukti dan membawanya ke Polres Kampar (gagal melakukan penyitaan) dan hanya melakukan Police line terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019 ketika penyidik kembali hendak melakukan pengamanan barang bukti di tempat barang bukti tersebut berada yaitu di daerah depan Masjid Jihad Simpang Tiga Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto baru Kab. Lima puluh Kota

hal. 38 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov Sumbar, barang bukti tersebut sudah tidak ada lagi (hilang) padahal sudah di Police line;

Bahwa terhadap barang bukti yang sudah tidak ditempat tersebut (hilang) penyidik Kecelakaan lalu lintas sat lantas Polres Kampar kembali melakukan pencaharian dan berkoordinasi dengan Wali Nagari Pangkalan Koto Baru dan pemilik rumah dimana tempat disembuyikan kembali barang bukti Mobil Hino Truck BM 8756 OU tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil informasi diketahui keberadaan barang bukti Mobil Hino Truck BM 8756 OU disembunyikan di Daerah Pauh Anok Desa Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumbar, kemudian pada tanggal 3 Januari 2020 penyidik laka lantas sat Lantas Polres Kampar kembali mendatangi tempat tersebut ternyata benar ada barang bukti Mobil hino Truck BM 8756 OU yang dikemudikan tersangka Afri Wendra dirumah keluarga pemohon, dalam rangka menghindari terulang kembali barang bukti dipindah-tangankan dan menghilangkan barang bukti atau merubah keadaan barang bukti maka penyidik melakukan penyitaan sebagaimana surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Tanjung Pati tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat seperti demikian menurut Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan hal yang wajar mengingat perbedaan visi masing-masing pihak dalam persidangan akan tetapi terhadap perbedaan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8, bukti 2 (dua) orang saksi atas nama saksi Aziz dan saksi Rechy Okmanto selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.22 dan 1 (satu) orang saksi atas nama Rahmad Syamra;

Menimbang, bahwa walaupun secara hukum siapa yang membuktikan sesuatu hal wajib membuktikan terlebih dahulu, akan tetapi oleh karena dalam

hal. 39 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* adalah mengenai perkara pra peradilan, maka Pengadilan Negeri Bangkinang akan secara bersama-sama mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut dalam melakukan pengujian formil atas upaya paksa yang telah dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat terdapat pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan yaitu:

- Apakah penyitaan terhadap Mobil Truck Hino BM-8756-OU yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan kesalahan prosedur pemasangan Police Line merupakan penyitaan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, ruang lingkup pemeriksaan Pra Peradilan adalah :

- a. Sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa selanjutnya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup juga menyebutkan mengenai perluasan objek/ruang lingkup Pra Peradilan, dimana Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga disebutkan sebagai ruang lingkup/objek Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo*, yaitu Apakah penyitaan terhadap Mobil Truck Hino BM-8756-OU yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan kesalahan prosedur pemasangan Police Line merupakan penyitaan yang tidak sah ?

Menimbang, bahwa dalam pokok permasalahan *a quo* Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

hal. 40 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21/PUU-XII/2014 yang menerangkan bahwa terhadap penyitaan sudah masuk kedalam ruang lingkup Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHAP dalam Kontek Praperadilan Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP dan Pasal 215 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yaitu :

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan"

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHAP Prosedur tata cara dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yaitu antara lain :

1. Tanpa "surat izin" dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan. Maka dalam keadaan yang sangat perlu harus segera bertindak, penyidik langsung mengadakan penyitaan tanpa permintaan izin dan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Dengan demikian bilamana penyidik "harus segera bertindak" dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu,

hal. 41 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



dalam keadaan seperti inilah penyitaan dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri.

2. *Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja.* Obyek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda yang bergerak saja.

Tujuan alasan pembuat undang-undang untuk membatasi obyek penyitaan yang seperti ini, tidak lain oleh karena belum ada izin dari ketua pengadilan negeri. Sehingga timbul pendapat, penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya, karena hanya benda yang bergerak yang mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka.

3. *Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.* Setelah penyitaan terlaksana, berhasil atau tidak penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sambil meminta persetujuan dari beliau.

Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Selebihnya harus diikuti tata cara dan prosedur yang ditentukan pada Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHP, adalah :

- a. Harus menunjukkan tanda pengenal kepada orang darimana benda tersebut disita atau terhadap keluarganya,
- b. Memperlihatkan benda yang disita baik kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya dan kepada saksi-saksi,
- c. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan ditambah lagi dua orang saksi dari tempat lingkungan penyitaan.
- d. Membuat berita acara penyitaan serta membacakan terlebih dahulu berita acara tersebut kepada orang darimana benda itu disita atau terhadap keluarganya dan saksi-saksi.

hal. 42 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



- e. Kemudian setelah berita acara dibacakan, barulah masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan. Dan apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal itu harus dicatat oleh penyidik pada berita acara setelah menuliskan alasan penolakan tanda tangan dimaksud,
- f. Turunan berita acara disampaikan kepada pihak atasan penyidik, kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya, dan kepada kepala desa,
- g. Benda sitaan dibungkus sebagaimana halnya pada pembungkusan benda sitaan seperti biasa yang diatur pada Pasal 130 ayat (2).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi :

LP/257/X/KPR/RIAU/2019, tanggal 01 Oktober 2019, bukti surat T-2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor : Sp Gas/257/X/2019/Lantas, tanggal 01 Oktober 2019, bukti surat T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/257/X/2019/Lantas, tanggal 30 Oktober 2019, bukti surat T-4 berupa Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas (TKP) tanggal 1 Oktober 2019, bukti surat T-5 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kajari Kampar Nomor : SPDP/40/XI/2019/Lantas, tanggal 01 Nopember 2019, bukti surat T-6 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-P/257/X/2009/Lantas tanggal 01 Oktober 2019, bukti surat T-9 berupa Surat Panggilan Nomor SP/219/X/2019/Lantas tertanggal 24 Oktober 2019 terhadap H.Rafdinal (Pemohon), bukti surat T-10 berupa Surat Panggilan ke-II Nomor : SP/250/X/2019/Lantas tertanggal 28 Oktober 2019 terhadap H.Rafdinal (Pemohon), bukti surat T-11 berupa Berita Acara tidak terlaksananya penyitaan terhadap Mobil Hino Truck BM 8756 OU tanggal 20 Desember 2019, bukti surat T-12 berupa permintaan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumbar tanggal 23 Desember 2019, bukti surat T-13 berupa Penetapan Penyitaan Mobil Hino Truck BM 8756 OU dari

hal. 43 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumbar Nomor 146/Pen.Pid/Sita/2019/PN Tjp tanggal 23 Desember 2019, bukti surat T-14 berupa Berita Acara Penyitaan Mobil Hino Truck BM 8756 OU tanggal 3 Januari 2020, bukti surat T-15 berupa Pentepatan Penyitaan Mobil Hino Truck BM 8756 OU dari Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 6/Pen.Pid/2019/PN Bkn tanggal 06 Januari 2020, dan bukti surat T-22 Surat Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Sita Mobil Hino Truck BM 8756 OU tanggal 3 Januari 2020 oleh keluarga Pemohon, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon diketahui bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon berupa penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Hino Truck BM 8756 OU menurut Hakim Praperadilan merupakan bentuk penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak sebagaimana diterangkan diatas, dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dipersidangan Hakim berpendapat bahwa upaya penyitaan yang dilakukan Satlantas Polres kampar untuk memenuhi bukti permulaan serta bukti yang cukup telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP sebagaimana telah dijelaskan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan prosedur pemasangan Police Line tidak sah ketika dilakukannya penyitaan 1 (satu) unit Mobil Hino Truck BM 8756 OU, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yaitu pada tanggal 03 Januari 2020 Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Hino Truck BM 8756 OU yang alat tersebut berkaitan dalam kejadian kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Hino Truck BM 8756 OU tersebut telah disita ditempat kejadian tanpa adanya pemilik barang bukti dan disaksikan

hal. 44 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rifdal DT Laksamano selaku Wali Nagari Pangkalan Koto Baru dan Andre Costino;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Hakim menilai bahwa penyitaan dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dimana dalam bukti T-13, T-14, T-15 dan T-22 adalah merupakan bukti tentang sahnya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon. Sedangkan mengenai kesalahan prosedur pemasangan Police Line ketika dilakukannya penyitaan 1 (satu) unit Mobil Hino Truck BM 8756 OU, menurut Hakim praperadilan tidak termasuk dalam prosedur dan bukan merupakan hal menentukan sah tidaknya penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 128, Pasal 129 serta Pasal 130 KUHP, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini telah tepat dan tidak ada keharusan terhadap Termohon untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada Pemohon yang dalam hal ini adalah sebagai pemilik, yang mana hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu tentang status kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena penyitaan terhadap penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Hino Truck BM 8756 OU dalam perkara a quo oleh Termohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak ada kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan bukti lainnya yang sekiranya tidak relevan dengan permohonan ini, sehingga dengan demikian Hakim

hal. 45 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap cukup dengan apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini tidak ada biaya yang dikeluarkan, maka terhadap biaya perkara akan dinyatakan Nihil;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah sah secara hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar : NIHIL.

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **31 JANUARI 2020** oleh **AHMAD FADIL,S.H.** Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Bangkinang, pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada saat itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SOLVIATI, S.H.,M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

hal. 46 dari 46 hal. Putusan No.01/Pid Pra/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)